



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR: 9 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan program-program pembangunan di daerah sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2025 perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2011.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025 yang disusun melalui proses inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi, dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah rencana pembangunan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, hingga tingkat provinsi.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 merupakan pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Tahun 2011.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 berfungsi sebagai dasar/acuan dalam penyusunan program/kegiatan tahunan, baik yang akan dibiayai dengan anggaran pemerintah, dana pihak swasta, maupun swadaya masyarakat.

Pasal 4

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 disusun sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN**
- BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2010**
- BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN**
- BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**
- BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2011**
- BAB VI PENUTUP**

Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun-2011 sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 12 Mei 2010

ok WAKIL BUPATI SLEMAN,



ok SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman

Pada tanggal 12 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO